



MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I N V I T A T I O N
TO THE SHAREHOLDERS REGARDING
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara elektronik dan fisik pada:

*The Board of Directors of PT Medco Energi Internasional Tbk (the "**Company**") hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held through electronic and physic as follows:*

Hari/Tanggal <i>Date</i>	:	Kamis / 26 Agustus 2021 <i>Thursday / 26 August 2021</i>
Waktu <i>Time</i>	:	14.00 WIB – selesai <i>02.00 PM Western Indonesian Time – finish</i>
Tempat <i>Venue</i>	:	Soehanna Hall Gedung The Energy / <i>The Energy Building</i> SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan 12190 / <i>South Jakarta 12190</i>

Mata Acara Rapat dan penjelasan Mata Acara Rapat:

The Meeting Agenda and its explanation to be as follows:

- | | |
|---|--|
| (1) Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan. | (1) <i>Approval on the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the activities conducted by the Company for the financial year ended 31 December 2020 and to give full release and discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities with respect to the management and supervision performed in the preceding year.</i> |
| (2) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (" Laporan Keuangan ") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. | (2) <i>Determination of the Balance Sheet and Income Statement ("Financial Statements") for the financial year ended 31 December 2020.</i> |

Penjelasan Mata Acara Rapat (1) dan (2)

Explanation on the Agenda (1) and (2)

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan

The Company will provide the explanation to the shareholders or its proxy regarding the implementation of its business activity

usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

- (3) Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Mata Acara (3)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- (4) Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara (4)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

for the year ended on 31 December 2019 and the financial condition of the Company as stated in the Financial Statements of the Company for year ended on 31 December 2020 in accordance with the provision of Article 17 Article 9 of the Articles of Association juncto Article 78 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”).

Referring to the Article 19 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association, the ratification of the annual calculation by the Meeting as mentioned above provide full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out during such the financial year, so long those actions are clearly stated in the financial statement, except for the fraud and other criminal actions.

- (3) *Determination of the utilization of Net Income for the financial year of 2020.*

Explanation of the Agenda (3)

This Agenda is in compliance with Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 24 paragraph (1) of the Company’s Article of Association regarding Net Income for the financial year ended in 31 December 2020.

- (4) *Approval on the appointment of an Independent Public Accountant who will audit the Company’s Financial Statement for the year ended 31 December 2021 and to determine the honorarium of such Public Accountant.*

Explanation on the Agenda (4)

This Agenda is in compliance with Article 13 paragraph (1) of Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 13/POJK.03/2017 on Use of Public Accountant Services in Financial Services Activity and Article 59 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation No. 15/2020”) and Article 19 paragraph (2) point d of the Company’s Articles of Association.

- (5) Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2021.
- (5) *Approval on the determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period of January – December 2021.*

Penjelasan Mata Acara (5)

Mata Acara ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPA terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2021.

Explanation on the Agenda (5)

This Agenda is to comply with Articles 96 and 113 of the Company Law relating to the determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the financial year of 2021.

- (6) Persetujuan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
- (6) *Approval on the change of the Company's Board of Commissioners' composition.*

Penjelasan Mata Acara (6)

Mata acara ini sehubungan dengan persetujuan atas pengunduran diri Bapak Muhammad Lutfi selaku Komisaris Utama Perseroan, yang mana atas surat pengunduran dirinya telah diperoleh Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2020 dan persetujuan atas penegasan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

Explanation on the Agenda (6)

This agenda is relating to the approval of the resignation of Mr. Muhammad Lutfi as the President Commissioner of the Company, which his resignation letter has been received by the Company on 9 October 2020 and to restate the Company's Board of Commissioners composition. Pursuant to the Article 3 paragraph (1) and Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies and Article 14 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, the change of Board of Commissioners' composition requires the shareholders' approval.

- (7) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*shares buyback*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
- (7) *To approve the Company's plan to conduct shares buyback in accordance with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Share Buyback Issued by Public Companies.*

Penjelasan Mata Acara (7)

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

Explanation of the Agenda (7)

Pursuant to OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Shares Buyback Issued by Public Companies, the shares buyback requires the shareholders' approval.

- (8) Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (8) *To approve the transfer of shares resulting from the buyback by implementing the share ownership program by the employees and/or the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

Penjelasan Mata Acara (8)

Berdasarkan Peraturan OJK No.

Explanation on the Agenda (8)

Pursuant to OJK Regulation No.

30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka, pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

30/POJK.04/2017 on Share Buyback Issued by Public Companies, the transfer of shares resulting from the buyback by implementing the share ownership program by the employees and/or the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company requires the shareholders' approval.

- (9) Persetujuan atas penerbitan 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham baru Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") melalui penawaran umum terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.

- (9) *To approve the issuance at the maximum of 12,500,000,000 (twelve billion five hundred million) new shares of the Company relating to the capital increase with the pre-emptive rights through limited public offering ("**Pre-emptive Rights**") as referred in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding the Issuance of Shares of Public Companies by way of Pre-emptive Rights as amended with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019.*

Penjelasan Mata Acara (9)

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka, pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

Explanation on the Agenda (9)

Pursuant to OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Share Buyback Issued by Public Companies, the transfer of shares resulting from the buyback by implementing the share ownership program by the employees and/or the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company requires the shareholders' approval.

- (10) Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali Perseroan, kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- (10) *To approve the proposed bonds/notes issuance denominated in the United States Dollar, in one or more issuance by the Company or its controlled company to the investors outside the territory of the Republic of Indonesia, in the maximum amount of USD 800,000,000 (eight hundred million United States Dollar) which is considered as a material transaction pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities.*

Penjelasan Mata Acara (10)

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, transaksi yang memenuhi batasan transaksi material lebih dari 50% ekuitas, wajib untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation on the Agenda (10)

Pursuant to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities, any transaction which exceeds the materiality threshold more than 50% of the equity, must obtain a general meeting of shareholders' approval.

- (11) Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (1)

- (11) *To approve the amendment of the Articles of Association Article 4*

tentang modal dasar Perseroan, serta Pasal 4 ayat (2) tentang modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari penambahan modal dengan HMETD.

Penjelasan Mata Acara (11)

Berdasarkan Pasal 19 UUPT dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

paragraph (1) regarding the authorized capital of the Company, and Article 4 paragraph (2) regarding the issued and paid-up capital as the implementation of the capital increase with the Pre-emptive Rights.

Explanation on the Agenda (11)

Pursuant to the Article 19 of the Company Law and Article 25 paragraph (1) and (2) of the Company's Articles of Association, the amendment of the Articles of Association requires the shareholders' approval.

- (12) Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

- (12) *Report on the realization of use of proceeds from the Bonds Public Offering.*

Penjelasan Mata Acara (12)

Mata Acara ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

Explanation of the Agenda (12)

This Agenda is to comply with Article 6 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Use of Public Offering Proceeds. This Agenda does not need to be approved by the shareholders of the Company.

Catatan:

- (1) Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2021 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI;
- (2) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan;
- (3) Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
- (a) untuk saham – saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Agustus 2021** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350;

Notes:

- (1) *The Meeting Announcement has been announced by the Company to the Company's shareholders on 19 July 2021 in the Indonesian Stock Exchange's website, the Company's website and eASY.KSEI website;*
- (2) *The Company will not send separate invitation to each of the Company's Shareholders, and therefore this Invitation of the Meeting serves as an official and valid invitation to the Company's Shareholders;*
- (3) *The Shareholders that are entitled to attend or to be represented in the Meeting are:*
- (a) *for shares that are not held in the collective custody: only the Company's Shareholders whose name are legally registered in the Shareholders Register on **August 3 2021** at the latest on 4 PM Western Indonesia Time made by PT Sinartama Gunita, the Company's Shares Registrar, located at Sinar Mas Land, Plaza Menara 1, 9th Floor, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350;*

- (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal **3 Agustus 2021** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (b) for shares held in the collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); only the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Account Holders at KSEI, on **3 August 2021** no later than 4 PM Western Indonesia Time.
- (4) Bahan – bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs Web Perseroan www.medcoenergi.com dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.
- (4) Meeting materials can be downloaded on the Company's website at www.medcoenergi.com and eASY.KSEI at <https://www.ksei.co.id/> which has been available to the Shareholders from the date of this Meeting Invitation to the Meeting date.
- (5) **Kuasa Kehadiran dan Pengambilan Suara Secara Elektronik:**
- (5) **Power of Attorney and Electronic Voting:**
- SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19)** dan mematuhi ketentuan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU DAN MEREKOMENDASIKAN PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA KEPADA PENERIMA KUASA INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN**, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- AS PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF Corona Virus Disease pandemic (COVID-19)** and to comply with provision relating to the Restrictions On Community Activities (PPKM), the Company hereby **SUGGEST AND RECOMMEND THE SHAREHOLDERS NOT TO PHYSICALLY ATTEND THE MEETING AND PROVIDE POWER OF ATTORNEY FOR THE ATTENDANCE AND VOTING TO ITS INDEPENDENT PROXY APPOINTED BY THE COMPANY**, with the reference to the following provisions:
- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
- (a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to the Individual Shareholders, namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which is accessible electronically in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of Attorney.
- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.
- (i) e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is

Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com selambat-lambatnya Rabu, 25 Agustus 2021.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2021** pukul 16.00 WIB melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com atau disampaikan kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.medcoenergi.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com atau pada PT Sinartama Gunita,

an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. Specifically for the shareholders who appoint its proxy through e-Proxy mechanism, the shareholders may submitted any questions relating to the Meeting agenda by email to the corporate.secretary@medcoenergi.com no later than Wednesday, 25 August 2021.

- (ii) *Conventional Power of Attorney – the form which included voting as well as questions for each agenda item. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company **no later than 25 August 2021** at 4 PM Western Indonesia Time to the Corporate Secretary of the Company by email at corporate.secretary@medcoenergi.com or submitted to PT Sinartama Gunita, the Company's Shares Registrar, at Sinar Mas Land, Plaza Menara 1, 9th Floor, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.*

Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at www.medcoenergi.com or contacting the Corporate Secretary by email at corporate.secretary@medcoenergi.com.

Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

[com](#) or PT Sinartama Gunita, the Company's Shares Registrar, at Sinar Mas Land, Plaza Menara 1, 9th Floor, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

- (b) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan pengambilan suara secara elektronik ("**e-voting**") melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (i) Pemegang saham dapat menentukan pilihan terhadap agenda rapat mulai dari tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 12:00 WIB.
- (ii) Pemegang Saham yang belum menentukan suaranya terhadap agenda RUPS dan hendak hadir secara elektronik hari pelaksanaan RUPS maka dapat melakukan registrasi pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent*
- (b) *The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:*
- (i) *The shareholders determine the choices of meeting agenda starting from August 4, 2021 until August 25, 2021 at 12:00 WIB.*
- (ii) *The Shareholders who have not yet voted on the meeting agenda and will attend electronically on the day of the meeting, must register for the Meeting from 11.00 WIB to 12.00 WIB.*
- (a) *Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intends to attend the Meeting electronically.*
- (b) *Local individual Shareholders who provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intends to attend the Meeting electronically.*
- (c) *Attorney of the Shareholders who have given proxy to the Independent*

- | | |
|--|---|
| <p><i>Representative</i> atau <i>Individual Representative</i>, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.</p> | <p><i>Representative</i> or <i>Individual Representative</i> but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.</p> |
| <p>d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/<i>intermediary</i> (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.</p> | <p>(d) <i>Attorney of the Shareholders</i> who have given proxy to participant/<i>intermediary</i> (<i>Custodian Bank</i> or <i>Securities Company</i>) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.</p> |
| <p>(iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada <i>Independent Representative</i> atau <i>Individual Representative</i> dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.</p> | <p>(iii) <i>Shareholders</i> who have given an attendance declaration or proxy to the <i>Independent Representative</i> or <i>Individual Representative</i> and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned/the Proxy does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.</p> |
| <p>(iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.</p> | <p>(iv) <i>Delay or failure in the electronic registration process</i> for any reason will result in the <i>Shareholders</i> or their Proxy not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as the attendance quorum.</p> |
| <p>(c) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada https://easy.ksei.co.id dan/atau https://akses.ksei.co.id.</p> | <p>(c) <i>Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI</i> are available at https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.</p> |
| <p>(d) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:</p> | <p>(d) <i>Representative Shareholders in the form of legal entities ("Legal Entity Shareholders")</i> must submit:</p> |

- (i) Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;
- (ii) Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

- (i) Photocopy of Legal Entity Shareholders' current articles of association;
- (ii) Photocopy of the deed of appointment of members of the board of directors that is valid, along with the evidence of notification and registration to the relevant authority, including but not limited to notification to the Minister of the Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com paling lambat pada tanggal **24 Agustus 2021** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

to the Corporate Secretary of the Company by email at corporate.secretary@medcoenergi.com no later than **24 August 2021** at 4 PM Western Indonesia Time and the documents as mentioned in point (b) number (i) and (ii) must also be submitted before entering the Meeting Room.

- (e) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

- (e) Only the Power of Attorneys that are validated as Shareholders of the Company are entitled to attend with a Power of Attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for the meeting resolution.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Sinartama Gunita, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, **wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya** ke tempat dilaksanakannya Rapat.

Verification will be conducted physically by the Company's Shares Registrar, PT Sinartama Gunita, and Notary before entering the Meeting room. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities **must bring the original power of attorney and its supporting documents** to the Meeting.

- (6) Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah

- (6) The Shareholders of the Company whose shares have not been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy, and submit a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room. Shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required

yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

(7) **Protokol Kesehatan**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (*negative SWAB PCR*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- (b) Bagi pemegang saham/kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan *negative SWAB PCR* sebagaimana disebutkan pada butir (a) maka pemegang saham tersebut tidak diperkenankan hadir dalam Rapat secara fisik dan disarankan untuk memberikan kuasa kepada staff yang ditugaskan oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita.
- (c) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat. Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com dalam jangka waktu 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2021 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (d) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.

to submit the original Written Confirmation for the Meeting and a photocopy of their KTP or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room.

(7) **Health Protocol**

*For the Shareholders or their Proxies who would like to attend the Meeting physically, **must follow and pass the prevailing security and health protocol** in the Company and at the building where the Meeting will take place, which prior to enter the the building where the Meeting will take place must follow the following procedures:*

- (a) *Must provide a valid (no later than 2 (two) calendar days prior to the Meeting) **COVID-19 Free - Statement Letter** (negative PCR SWAB), from the hospital or the health institution (including the official laboratories).*
- (b) *For shareholders/their proxies who do not submit a negative SWAB PCR as mentioned in point (a) then the shareholder is not allowed to physically attend the Meeting and is advised to give power of attorney to the staff assigned by the Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita.*
- (c) *Must provide a signed **Health Declaration Form**. The Health Declaration Form will only be available at the Company's website and will not be available at the Meeting's venue. For documents mentioned in point (a) and (b), including the identity card of the shareholders or its proxy, must be submitted to the Company by email at corporate.secretary@medcoenergi.com within the period of 24 August to 26 August 2021 at 12.00 pm Western Indonesian Time.*
- (d) *Check the body temperature before entering the building where the Meeting will take place.*

- | | |
|--|---|
| <p>(e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.</p> | <p>(e) <i>Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever with the body temperature of more than 37.3 degree Celsius/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the building where the Meeting will take place.</i></p> |
| <p>(f) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan double masker (masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar) atau cukup menggunakan satu masker kualitas N95 selama Rapat berlangsung dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.</p> | <p>(f) <i>Shareholders and their Proxies who will attend the Meeting must wear a double mask (medical mask inside and cotton mask outside) or wear a mask with N95 quality during the Meeting and be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting commences or at 1.30 PM Western Indonesia Time.</i></p> |
| <p>(g) Rapat ini menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> dengan rentang paling sedikit 2 (dua) meter setiap orang.</p> | <p>(g) <i>This Meeting implements a physical distancing in radius of 2 (two) meter per person.</i></p> |
| <p>(h) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.</p> | <p>(h) <i>Meeting participants are requested not to shake hands or in any other way having direct skin contact.</i></p> |
| <p>(i) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.</p> | <p>(i) <i>The Company will re-announce if there is any changes to the Meeting's procedures in accordance with the current situation regarding the preventing and controlling to spread of COVID-19.</i></p> |
| <p>(j) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.</p> | <p>(j) <i>Due to the health reason and in connection to prevent and control the speed of COVID-19 and the implementation of restrictions on community activities (PPKM), the Company will not provide the Annual Report in hard copies and compact disc (CD) version, or souvenirs to the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting.</i></p> |

Jakarta, 4 Agustus 2021 / 4 August 2021

Direksi / Board of Directors

PT Medco Energi Internasional Tbk